



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN
KAWASAN TERBATAS ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 72 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
7. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disingkat KTbR adalah tempat atau area yang merupakan bagian dari KTR dan/atau bukan bagian dari KTR dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
11. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
12. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR dan KTbR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTbR.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
21. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Pimpinan atau penanggungjawab KTR atau KTbR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTbR.
23. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan penanggung jawab, dan pemilik pada KTR dan KTbR, yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
24. Lembaga adalah badan/organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan usaha.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II
BATASAN DAN KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU
PENANGGUNGJAWAB KTR

Pasal 2

Di setiap KTR dilarang disediakan Tempa Khusus Untuk Merokok dan merupakan area yang bebas dari asap rokok sampai batas pagar terluar.

Pasal 3

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib :
- a. melarang setiap orang yang berada di area KTR yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan:
 - 1. memproduksi atau membuat rokok;
 - 2. menjual rokok;
 - 3. mengiklankan rokok;
 - 4. mempromosikan rokok; dan/atau
 - 5. menggunakan rokok.
 - b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area KTR yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. mengusir setiap orang yang berada di area KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

BAB III
TEMPAT UMUM, TEMPAT KERJA, DAN TEMPAT LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tempat kerja, tempat umum dan tempat lain ditetapkan sebagai KTbR.
- (2) Tempat umum berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lapangan olahraga;
 - b. stadion sepak bola; dan
 - c. tempat kebugaran.
- (4) Setiap orang yang berada pada kawasan KTbR dilarang merokok kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok.

Bagian Kedua
Tempat Kerja

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTbR wajib:
 - a. melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai ketentuan; dan
 - d. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk/petunjuk ruangan boleh merokok.

- (2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
- a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tempat Umum

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum yang telah ditetapkan sebagai KTbR wajib:
- a. melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai ketentuan; dan
 - d. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk/petunjuk ruangan boleh merokok.

- (2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
- a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Keempat

Tempat Lain

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat lain yang telah ditetapkan sebagai KTbR wajib:
- a. melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai ketentuan; dan
 - d. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk/petunjuk ruangan boleh merokok.

- (2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
- a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat lain dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

BAB IV TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 8

- (1) Setiap KTbR wajib memiliki Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tempatnya terpisah dari ruangan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - c. dipasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok (*smoking area*);
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
 - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN

Bagian Kesatu
Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok

Pasal 9

- (1) Setiap KTR dan/atau KTbR yang bukan merupakan Tempat Khusus Merokok wajib dipasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran lebih dari atau sama dengan 20 cm x 30 cm;
 - b. warna mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 - d. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 - e. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan Boleh Merokok

Pasal 10

- (1) Setiap Tempat Khusus Untuk Merokok pada KTbR wajib dipasang tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran lebih dari atau sama dengan 20 cm x 30 cm;

- b. warna mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. terdapat tulisan “RUANGAN MEROKOK” dan “SMOKING ROOM”; dan
 - d. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru.
- (3) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan jumlah ruangan boleh merokok.
- (4) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
- a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR dan KTbR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTbR agar pelaksanaan KTR dan KTbR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan KTbR serta berpola hidup sehat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;

- c. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok;
- d. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok; dan
- e. memberikan penghargaan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan pada KTR dan KTbR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi KTR dan KTbR;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab KTR dan KTbR.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Selain kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan KTR dan KTbR di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi;
 - b. melakukan penyuluhan;
 - c. memberikan pendampingan atau konsultasi kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTbR;
 - d. koordinasi dengan seluruh instansi Daerah, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;

- e. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR dan KTbR; dan
- f. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR dan KTbR.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan KTR dan KTbR kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setiap 6 (enam) bulan yang berisikan pelaksanaan pembinaan KTR dan KTbR di Daerah.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan setiap saat dalam hal terjadinya kejadian atau peristiwa penting yang berdampak luas bagi masyarakat pada KTR dan KTbR sehingga mengharuskan adanya kebijakan atau keputusan Bupati.
- (5) Format laporan rutin dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan ditujukan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR dan KTbR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR dan KTbR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR dan KTbR.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan/penanggungjawab KTR atau KTbR, Dinas, dan/ atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Pemantau KTR dan KTbR.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, pimpinan/ penanggungjawab KTR atau KTbR dapat menunjuk petugas pengawas KTR atau KTbR yang diberikan kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas KTR atau KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melaksanakan pengawasan di KTR dan KTbR yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Bupati membentuk Tim Pemantau KTR dan KTbR.
- (2) Tim Pemantau KTR dan KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR dan KTbR untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan KTR dan KTbR;
 - c. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan KTR dan KTbR; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KTR dan KTbR.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- (3) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Tim Pemantau KTR dan KTbR berwenang untuk:

- a. memasuki tempat yang ditetapkan sebagai KTR dan KTbR dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau penanggungjawab, kecuali inspeksi mendadak;
- b. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR atau KTbR yang dimasukinya;
- c. meminta menunjukkan bukti identitas setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran di setiap KTR atau KTbR yang dimasukinya;
- d. meminta keterangan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR atau KTbR yang dimasukinya;
- e. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- f. memberikan bukti pelanggaran kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di setiap KTR atau KTbR yang dimasukinya;
- g. meminta keterangan dari pemilik atau penanggungjawab KTR dan KTbR mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam kerangka pengawasan;
- h. memeriksa dokumen-dokumen dan/atau membuat catatan-catatan yang diperlukan terkait dengan pengawasan KTR dan KTbR;
- i. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR dan KTbR; dan
- j. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati terhadap pemilik atau penanggungjawab KTR dan KTbR yang melakukan pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Tim Pemantau KTR dan KTbR wajib disertai dengan surat tugas.

- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTbR wajib memberikan kemudahan dan akses masuk kepada Tim Pemantau KTR dan KTbR dalam melaksanakan tugas pengawasan KTR dan KTbR.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Pemantau KTR dan KTbR wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setiap 6 (enam) bulan yang berisikan pelaksanaan pengawasan KTR dan KTbR di Daerah.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan setiap saat dalam hal terjadinya kejadian atau peristiwa penting yang berdampak luas bagi masyarakat pada KTR dan KTbR sehingga mengharuskan adanya kebijakan atau keputusan Bupati.
- (5) Format laporan rutin dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dasar dan pertimbangan Bupati dalam:

- a. mengevaluasi kebijakan KTR dan KTbR;
- b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan; dan/atau
- c. menjatuhkan sanksi kepada pemilik atau penanggungjawab KTR dan KTbR yang melakukan pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Tim Pemantau KTR dan KTbR diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Dinas Perdagangan;
 - i. Badan Lingkungan Hidup;
 - j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - l. Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau KTR dan KTbR dapat melibatkan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Tim Pemantau KTR dan KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi Terhadap Orang Perseorangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 18 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan KTR atau KTbR dalam hal KTR atau KTbR tersebut merupakan instansi Pemerintahan Daerah;

- b. Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR pada KTR atau KTbR selain instansi Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi yang dikenakan ialah denda administrasi, Pimpinan KTR atau KTbR dan Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya menetapkan keputusan atau penetapan tentang pengenaan denda administrasi.
- (4) Keputusan atau penetapan pimpinan KTR atau KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Tim Pemantau KTR dan KTbR, Dinas, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Keputusan atau penetapan Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Dinas dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Berdasarkan keputusan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap orang yang dikenai sanksi administrasi wajib membayar denda administrasi kepada petugas yang ditunjuk di KTR atau KTbR yang selanjutnya denda administrasi tersebut disampaikan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas, guna disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Berdasarkan keputusan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap orang yang dikenai sanksi administrasi wajib membayar denda administrasi kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas, selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Pimpinan KTR atau KTbR dan Tim Pemantau KTR dan KTbR dapat menyita atau menahan dokumen kependudukan seseorang sebagai jaminan pembayaran denda administrasi dengan mengisi formulir penyitaan atau penahanan dokumen.

- (9) Formulir penyitaan atau penahanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagai bukti untuk melakukan pembayaran denda administrasi dan pengambilan kembali dokumen kependudukan.
- (10) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dikembalikan apabila denda administrasi telah dibayarkan.
- (11) Format formulir penyitaan atau penahanan dokumen dan format keputusan atau penetapan pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Terhadap Pemimpin atau Penanggungjawab KTR atau KTbR

Pasal 24

- (1) Setiap pemimpin atau penanggungjawab KTR atau KTbR yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 atau Pasal 19 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemimpin atau penanggungjawab KTR atau KTbR diberikan teguran lisan oleh Sekretaris Daerah;

- b. apabila pemimpin atau penanggungjawab KTR atau KTbR tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan diberikan, Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR memberikan teguran tertulis yang berisi kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas, kewajiban yang harus dilaksanakan dan jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - c. apabila pemimpin atau penanggungjawab KTR atau KTbR tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis diberikan, maka Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi penghentian kegiatan sampai terpenuhinya teguran tertulis;
 - d. dalam jangka waktu 3 (hari) sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati memberikan sanksi penghentian kegiatan sampai terpenuhinya teguran tertulis;
 - e. apabila pemimpin atau penanggungjawab KTR atau KTbR tetap tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak sanksi penghentian kegiatan diberikan oleh Bupati, Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi pencabutan izin usaha dan denda administrasi; dan
 - f. dalam jangka waktu 3 (hari) sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati memberikan sanksi pencabutan izin usaha dan denda administrasi.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas, selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 25

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, mulai dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, dan Peraturan Bupati ini secara terus menerus selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Kegiatan sosialisasi tetap dapat dilakukan oleh Dinas setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mewujudkan KTR dan KTbR di Daerah.

Pasal 27

- (1) Dinas mencetak:
 - a. tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
 - b. tanda/petunjuk/peringatan ruangan boleh merokok;
 - c. tanda/petunjuk/peringatan bahaya rokok; dan
 - d. tanda/petunjuk/peringatan lainnya yang terkait KTR dan KTbR.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan dibagikan dan/atau dipasang di KTR dan KTbR serta kawasan strategis lainnya di Daerah.

Pasal 28

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok serta Peraturan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1290

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 40 TAHUN 2015

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



30 cm

20 cm

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN RUANGAN BOLEH MEROKOK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

FORMAT LAPORAN RUTIN PELAKSANAAN PEMBINAAN KTR

Laporan Rutin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Atas Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik

Nomor ... Tahun 2015



Kepada Yth. Bupati Gresik

A. Kegiatan Pembinaan					
No	Jenis Kegiatan	Waktu & Tempat Kegiatan	Peserta	Tujuan Kegiatan	Output Yang Dihasilkan
Rekomendasi:			Kepala Dinas : <i>(tanda tangan dan stempel)</i>		
Keterangan: A s.d. E : Jenis pelanggaran dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati					

B. Usulan/Permohonan Penetapan Sebagai KTbR												
No.	Nama Instansi Pengusul	Tempat Khusus Untuk Merokok		Kelengkapan Ruangan Khusus Untuk Merokok					Tindakan Yang Dilakukan	Hasil (ditetapkan sebagai KTbR atau tidak)		Keterangan
		Ada	Tidak	A	B	C	D	E		Ya	Tidak	
Rekomendasi:									Kepala Dinas : <i>(tanda tangan dan stempel)</i>			
Keterangan: A s.d. E : Persyaratan tempat khusus untuk merokok yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bupati												

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

a. FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KTR

Formulir Pemantauan KTR

Atas Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik

Nomor ... Tahun 2015



Nama Institusi KTR :
Tanggal Kunjungan/Inspeksi :
Waktu Kunjungan/Inspeksi :

Nama Petugas :
Tanda Tangan Petugas :

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dan lain-lain
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang/tempat khusus untuk merokok di dalam gedung											

3	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di semua pintu masuk dan tempat lainnya											
4	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan bahaya rokok											
5	Tercium bau asap rokok											
6	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
7	Ditemukan puntung rokok											
8	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dan lain-lain)											
9	Ditemukan penjualan rokok											
10	Ditemukan promosi, dan iklan produk tembakau											
MASUKAN/REKOMENDASI :												

b. FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KTbR

Formulir Pemantauan KTbR

Atas Implementasi

**Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik
Nomor .. Tahun 2015**



Nama Institusi KTbR :
Tanggal Kunjungan/Inspeksi :
Waktu Kunjungan/Inspeksi :

Nama Petugas :
Tanda Tangan Petugas :

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dan lain-lain
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di luar tempat khusus merokok											
2	Ditemukan ruang/tempat khusus untuk merokok di dalam gedung											
3	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di semua pintu masuk dan tempat lainnya pada ruangan selain ruang khusus untuk tempat merokok											
4	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan ruangan boleh merokok pada tempat khusus untuk tempat merokok											

5	Ditemukan tanda/petunjuk/peringatan bahaya rokok pada tempat khusus merokok											
6	Tercium bau asap rokok di luar tempat khusus merokok											
7	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung yang berada di luar tempat khusus untuk merokok											
8	Ditemukan puntung rokok di luar tempat khusus merokok											
9	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dan lain-lain)											
10	Ditemukan penjualan rokok											
11	Ditemukan penjualan, promosi, dan iklan produk tembakau											
MASUKAN/REKOMENDASI :												

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

a. FORMAT LAPORAN RUTIN PELAKSANAAN PENGAWASAN KTR

Laporan Rutin Tim Pemantau KTR dan KTbR Kabupaten Gresik
Atas Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik
Nomor ... Tahun 2015



Kepada Yth. Bupati Gresik

No	Nama KTR	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara	Jumlah Pelanggaran					Tindakan Yang Dilakukan					Uraian Jenis Tindakan
				A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
Rekomendasi:				Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR: <i>(tanda tangan dan stempel)</i>										

Keterangan:

A s.d. E : Jenis pelanggaran dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati

b. **FORMAT LAPORAN RUTIN PELAKSANAAN PENGAWASAN KTbR**

**Laporan Rutin Tim Pemantau KTR dan KTbR Kabupaten Gresik
Atas Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik
Nomor ... Tahun 2015**



Kepada Yth. Bupati Gresik

No	Nama KTbR	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara	Jumlah Pelanggaran					Tindakan Yang Dilakukan					Uraian Jenis Tindakan
				A	B	C	D	E*	A	B	C	D	E*	
Rekomendasi:				Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR: <i>(tanda tangan dan stempel)</i>										

Keterangan:

A s.d. D : Jenis pelanggaran dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati

E* : Merokok selain di ruangan khusus untuk merokok

BUPATI GRESIK,


Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 40 TAHUN 2015

**FORMULIR PENYITAAN ATAU PENAHANAN DOKUMEN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok		
FORMULIR PENYITAAN ATAU PENAHANAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Nama Pelanggar	:
Umur	:
Alamat	:
Nama Tempat Kejadian Perkara	:
Waktu Kejadian Perkara	:
Status Tempat Kejadian Perkara	:	KTR / KTbR *)
Jenis Pelanggaran	:
Pasal Yang Dilanggar	: Perda No. 4 Tahun 2015
Besaran Denda Administrasi	:	Rp. Terbilang:.....
Nama/Jenis Dokumen Administrasi Kependudukan Yang Disita/Ditahan :		
Nama Petugas Yang Menyita:		Tanda Tangan Pelanggar :
Tanda Tangan :.....	

BUPATI GRESIK,


Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 40 TAHUN 2015

**FORMAT KEPUTUSAN ATAU PENETAPAN PENGENAAN DENDA
ADMINISTRASI**

Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok		
KEPUTUSAN/PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI		
Berdasarkan temuan terhadap		
Nama Pelanggar	:
Umur	:
Alamat	:
Nama Tempat Kejadian Perkara	:
Waktu Kejadian Perkara	:
Status Tempat Kejadian Perkara	:	KTR / KTbR *)
Jenis Pelanggaran	:
Pasal Yang Dilanggar	: Perda No. 4 Tahun 2015
DENGAN INI DIPUTUSAKAN/DITETAPKAN UNTUK DIKENAKAN DENDA ADMINISTRASI SEBESAR Rp.Terbilang:.....		
YANG HARUS DIBAYAR DI		
Ditetapkan di Gresik pada tanggal Pimpinan KTR atau KTbR / Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR *) (nama, tandatangan, dan stempel)		

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.